



Ayo! bersama
cegah penyebaran

VIRUS PMK

di lingkungan kita

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian



2022



PROSEDUR PEMOTONGAN HEWAN

**DI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMOTONGAN BERSYARAT
DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU**

(Acuan : Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022)

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

PROSEDUR PEMOTONGAN HEWAN di RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMOTONGAN BERSYARAT DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU

(Acuan : Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/
PK.300/M/5/2022)

- 1. Prosedur Pemotongan di RPH pada Daerah Wabah atau Tertular**
 - a. Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan;
 - b. Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;
 - c. Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
 - e. Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong;
 - f. RPH dilengkapi dengan fasilitas perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/ penanganan limbah;

- g. Perlakuan terhadap karkas dan jeroan:
 - 1) Dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/ limfoglandula (*deglanding*), pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*). Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - 2) Daging, kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
- h. Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan setiap hari pada kandang penampungan dan jalur penggiringan (*gangway*);
- i. Pembersihan dan desinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai;
- j. Semua orang di RPH harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
- k. Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan;
- l. Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari RPH;
- m. Dilakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap pakaian

- dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan;
- n. Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH;
 - o. Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor (buntut)/tulang yang telah direbus hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama.

2. Prosedur Pemotongan di RPH pada Daerah Terduga

- a. Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan;
- b. Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;
- c. Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem* oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- e. Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 (dua belas) jam sebelum dipotong;
- f. RPH dilengkapi dengan fasilitas kandang isolasi, perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang, fasilitas penggaraman kulit serta memiliki penampungan/ penanganan limbah;

- g. Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi) untuk dipotong setelah selesai pemotongan hewan sehat;
- h. Dokter hewan berwenang mengambil spesimen hewan yang teridentifikasi/terduga PMK di kandang isolasi;
- i. Terhadap hewan yang terduga PMK dapat dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut:
 - 1) Hewan dipotong tanpa menunggu hasil pemeriksaan dengan mengikuti prosedur pemotongan di RPH daerah wabah atau tertular. Apabila hasil pemeriksaan *postmortem* teridentifikasi atau terduga PMK maka kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - 2) Hewan dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan. Kemudian dilakukan tindakan sanitasi di area tersebut.
- j. Jika ditemukan hewan yang terduga PMK maka seluruh pemotongan pada hari yang sama mengikuti prosedur pemotongan hewan di daerah wabah atau;
- k. Perlakuan terhadap karkas dan jeroan dari seluruh hewan pada pemotongan dimana ditemukan kasus dugaan PMK:

- 1) Dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/ *limfoglandula (deglanding)*, pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*). Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - 2) Daging, kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.
- l. Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai;
 - m. Semua orang di RPH harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
 - n. Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan;
 - o. Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari RPH;
 - p. Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan;
 - q. Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH;

- r. Daging/karkas dan kepala/jeroan/kaki/ekor(buntut)/tulang yang telah direbus hanya boleh beredar dalam kabupaten/kota yang sama;
- s. Jika daging/karkas akan diedarkan di luar kabupaten/kota tersebut kecuali daerah bebas, maka daging/karkas tersebut harus melalui perlakuan sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/*limfoglandula (deglandung)*, pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*). Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - 2) Pengalengan (pemanasan sterilisasi komersial) dengan suhu minimal 121°C minimal 10 menit dan tekanan udara 1 bar; atau
 - 3) Penggaraman dan pengeringan sehingga aktivitas air (Aw) tidak lebih dari 0,85.

3. Prosedur Pemotongan di RPH pada Daerah Bebas

- a. Bupati/wali kota menetapkan atau menunjuk RPH sebagai tempat pemotongan hewan;
- b. Penempatan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk;
- c. Hewan yang masuk RPH harus disertai dengan SKKH/SV;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem*

- oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- e. Dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk memastikan kesehatan hewan melalui pemeriksaan *antemortem* dan dilakukan maksimal 12 jam sebelum dipotong;
 - f. Hewan yang teridentifikasi atau terduga PMK berdasarkan pemeriksaan *antemortem* dilaporkan ke dokter hewan berwenang dan dipisahkan (diisolasi) untuk dimusnahkan (Catatan: Tidak memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan);
 - g. Jika pada pemeriksaan *postmortem*, teridentifikasi atau terduga PMK maka:
 - 1) Dilaporkan ke dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota baik setempat maupun daerah asal;
 - 2) Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan;
 - 3) Jika memungkinkan dilakukan pemisahan kelenjar getah bening/*limfoglandula (deglandung)*, pelayuan, pemeriksaan pH, dan pemisahan tulang dari daging (*deboning*) atau daging direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - 4) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai, peralatan RPH-R dan petugas RPH-R yang

kontak setelah diketahui ada hewan terduga PMK yang dipotong.

- i. Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan terhadap lantai dan peralatan RPH setelah proses pemotongan selesai;
- j. Semua orang di RPH harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
- k. Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan;
- l. Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari RPH;
- m. Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan;
- n. Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH.

4. Prosedur Pemotongan Bersyarat

Definisi

Pemotongan bersyarat adalah pemotongan yang dilaksanakan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan jenis penyakit hewan dan bertujuan untuk mencegah

terjadinya penularan atau penyebaran penyakit hewan pada hewan, lingkungan hidup, dan manusia.

Pemotongan bersyarat hanya berlaku di daerah wabah, tertular, atau terduga.

- a. Pemotongan bersyarat hanya dapat dilakukan di tempat hewan berada, jika hasil pemeriksaan dokter hewan yang ditunjuk oleh dokter hewan berwenang, dinyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk;
- b. Pelaksanaan pemotongan bersyarat harus memperhatikan kesejahteraan hewan, keselamatan petugas dan keamanan lingkungan;
- c. Proses pemotongan diusahakan dilaksanakan pada tempat terpisah (isolasi) dari hewan hidup;
- d. Proses pemotongan harus dilaksanakan di bawah pengawasan dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- e. Semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan bersyarat dan penanganan karkas dan jeroan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD);
- f. Pemeriksaan *postmortem* dilaksanakan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;

- g. Jika memungkinkan tulang dan kelenjar getah bening/*limfoglandula* utama dipisahkan dari daging (*deboning and deglanding*) jika tidak memungkinkan daging harus direbus minimal 30 (tiga puluh) menit;
- h. Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus mendidih selama minimal 30 (tiga puluh) menit;
- i. Limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, eksudat, dan kelenjar getah bening/*limfoglandula*) harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Limbah tersebut harus ditampung di dalam lubang atau wadah yang dapat didisinfeksi;
- j. Tempat pemotongan dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah proses pemotongan;
- k. APD harus ditanggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dibakar; dan
- l. Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga higiene personal serta kebersihan dan sanitasi.



PKH

TARGET LIMFONODUS (Kelenjar Getah Bening) yang harus dimusnahkan

Peta Posisi Limfonodus (Lnn) pada Karkas Sapi yang harus dimusnahkan di RPH untuk mengurangi potensi penyebaran virus PMK



kesmaveteriner



@kesmavetpasp



direktoratkesmavet



Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner



**1 Liter
Air**

**1 Liter
Pemutih
Pakalan**

Cara Sederhana

MEMBUAT DISINFEKTAN

**EFEKTIF
MEMBUNUH VIRUS PMK**

dapat berasal dari

- 2% SODIUM HIDROKSIDA
- 2% ASAM ASETAT
- 4% SODIUM KARBONAT
- 3% SODIUM HIPOKLORIT
- 0,2% ASAM SITRAT

Catatan : Takaran sesuai petunjuk penggunaan

Ayo! bersama cegah penyebaran *virus PMK* di lingkungan kita